



Community Services Journal (CSJ)

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index>

Pendampingan Penyusunan SOM dan SOP Ksp “Amerta Bumi” di Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung

Ni Made Santini, Ni Made Taman Sari, dan Made Pratiwi Dewi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*Correspondence e-mail: tamansarinimade@gmail.com

How To Cite:

Santini, N. M., Sari, N. M. T., & Dewi, M. P. (2021). Pendampingan Penyusunan SOM dan SOP Ksp “Amerta Bumi” di Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. *Community Service Journal (CSJ)*, 4(1), 134-141. <https://doi.org/10.22225/csj.4.1.2021.134-141>

Abstract

The vision of the local government of Bali is Nangun Sat Kerthi Loka Bali, which maintains the preservation and harmony of nature and its contents, to realize a prosperous and happy Balinese manners on the scale of a life that is politically sovereign and economically independent, one of the economic activities that can lead to nangun sat kerthi. loka bali is a movement from the Bali Province Cooperatives and SMEs Service that seeks to deliver on a mission (1) Creating quality and healthy Cooperatives (2) Fostering entrepreneurship of Cooperatives and SMEs (3) Facilitating financing and guarantees for Cooperatives and SMEs and (4) Increasing Partnerships Cooperatives and SMEs. Cooperatives can provide tremendous benefits that can reduce movements and missions, especially in Indonesia. If the cooperative can be managed properly, clearly, openly, and voluntarily in the name of the family, the cooperative that is running will be able to fulfill its main objectives. Cooperative performance is very important to pay attention to for the health of the cooperative itself. So that cooperatives can be sustainable in carrying out their activities, it is important for every buyer to have as an operational reference the SOM concept and SOP. The weakness of regional cooperatives is that most do not have a SOM and SOP so that in running a business there is no reference that is used as a guideline. Solutions to existing problems will be assisted in service activities. By providing assistance in “Preparing SOM and SOPs for Business Entities, Institutional SOPs, SOPs for Fund Distribution so that cooperatives can carry out their functions in accordance with SOM and SOPs according to applicable regulations. The implementation of service activities carried out with mentoring method activities is how to prepare SOM and SOP according to the guidelines from the Cooperatives, MSMEs and Trade Office.

Keywords: *Cooperatives; Management operational standards; Standard operating procedures; UMKM*

Pendampingan Penyusunan SOM dan SOP Ksp "Amerta Bumi" di Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung

1. PENDAHULUAN

Dalam era Globalisasi, persaingan dalam bidang ekonomi semakin lama cenderung semakin ketat. Oleh karena itu, setiap perubahan yang terjadi harus diperhitungkan dan diantisipasi. Demikian halnya dengan para pelaku ekonomi khususnya koperasi, terutama terhadap kondisi kinerja koperasi yang dituntut untuk cepat tanggap dalam mengambil keputusan untuk mencegah hilangnya peluang keuntungan yang ada atau sebaliknya akan mendatangkan kerugian bagi koperasi. Sehubungan dengan hal itu, koperasi harus lebih tangguh dalam menghadapi perubahan dan persaingan yang terjadi didalam lingkungan koperasi itu sendiri atau bersaing dengan lembaga keuangan bukan bank lainnya, baik secara regional, nasional, maupun internasional (Budiyanto,2013).

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum dengan usaha yang beranggotakan orang-orang yang berorientasi menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya. Selain itu, koperasi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berorientasi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya memperkuat struktur perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Banyak jenis koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya seperti Koperasi simpan pinjam (Koperasi jasa keuangan), Koperasi Konsumen, Koperasi Produksi, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Serba Usaha (Munir dan Indarti, 2012).

Memperhatikan demikian pentingnya keberadaan perkoperasian untuk perkembangan kehidupan masyarakat maka pemerintah mengeluarkan UU tentang perkoperasian Nomor 12 tahun 1967 kemudian disempurnakan luasan pergerakan perkoperasian dengan UU no 25 tahun 1992 yang menegaskan bahwa Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah betapa pentingnya menjaga perkembangan dan pertumbuhan koperasi yang sehat disemua wilayah Indonesia. Koperasi simpan pinjam atau koperasi jasa keuangan adalah koperasi yang bergerak disektor keuangan dengan aktivitasnya melakukan simpan pinjam. Sumber dana di peroleh dari anggota yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib maupun dari sumber lain seperti dari kelembaga keuangan perbankan. Dana yang dihimpun oleh koperasi disalurkan kembali kepada anggota atau para calon anggota. Atas penyaluran dana tersebut koperasi mendapatkan pendapatan berupa pendapatan bunga (Sudarwanto,2013; Hasanah dan Afifah,2020).

Aktivitas koperasi simpan pinjam ini mirip dengan bank perkreditan Rakyat, hanya saja koperasi tidak diperkenankan menerbitkan deposito. Dengan demikian koperasI simpan pinjam dapat dipandang sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk kepentingan modal kerja guna menggerakkan roda perekonomian rakyat. Fokus utama koperasi smpan pinjam adalah penyaluran dana melalui pemberian kredit kepada anggota, meskipun dalam praktik seringkali koperasi disamping member pinjaman kepada anggota juga kepada masyarakat non anggota (Sudarwanto,2013).

Perkembangan dan pertumbuhan koperasi akan semakin sehat jika dalam operasionalnya sebuah koperasi memiliki pengelolaan/manajemen yang baik dan perangkat operasional yang memadai. Salah satu sistem yang wajib harus dimiliki oleh pergerakan sebuah koperasi adalah Sistem Operasional Manajemen (SOM) dan Sistem Operasional Prosedur (SOP). SOM dapat mengendalikan pemanfaatan sumber sumber daya yang dimiliki koperasi, sedangkan SOP adalah penuntun dan arah/prosedur dalam gerakan dan aktifitas dalam

Pendampingan Penyusunan SOM dan SOP Ksp “Amerta Bumi” di Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung

pemanfaatan sumber daya yang ada pada koperasi. Kelemahan Perkoperasian di Indonesia di Indonesia pada umumnya dan di Bali khususnya adalah masih kurangnya pemanfaatan SOM dan SOP sehingga banyak koperasi yang di bangun namun tidak mampu untuk berkompetisi dengan usaha lainnya.

Data pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Daerah Bali dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 1.
Perkembangan Koperasi berdasarkan kabupaten /kota di Bali

No	Kabupaten /kota	Koperasi (unit)			Anggota (orang)		
		Aktif	Tidak aktif	Total	LK	PR	Total
1	Buleleng	302	49	351	46,353	20,774	67,127
2	Jembrana	206	61	267	35,387	21,613	57
3	Tabanan	439	129	568	68,053	31,643	99,696
4	Badung	507	42	549	86,346	44,824	131,17
5	Denpasar	1,057	7	1,064	84,186	57,209	141,395
6	Gianyar	987	235	1,222	165,989	40,24	206,229
7	Bangli	212	21	233	57,666	5,269	62,935
8	Klungkung	106	26	132	31,965	17,844	49,809
9	KarangAsem	283	37	320	72,114	37,058	109,172
10	Provinsi	169	7	176	94,79	69,015	163,805
	Total	4,268	614	4,882	742,843	345,489	1.088,338

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Bali.

Berdasarkan pada Tabel 1, jumlah Koperasi per Desember 2018 di Daerah Bali sebanyak 4.882 unit dengan jumlah anggota per Desember 2018 sebanyak 1.088.338 Jiwa yaitu 30% dari total penduduk Daerah Bali yang sebanyak 4.246.000 jiwa. Koperasi yang ada di Bali tahun 2018 sebanyak 4.850 unit, yang katagori koperasi aktif 4.268 unit (88%), sedangkan yang tidak aktif sebanyak 614 unit koperasi (12%). Ketidak aktifan perkoperasin di daerah Bali diduga salah satunya adalah ketidak mampuan untuk bersaing dengan usaha lainnya karena kurangnya penerapan unsur SOM dan SOP yang benar dalam suatu usaha.

KSP ” Amertha Bumi ” adalah salah satu koperasi simpan pinjam yang ada di Daerah Bali yang berlokasi di desa Sampalan Klod yang sudah berdiri kurang lebih 12 tahun (sejak tanggal 2 Maret 2007) dengan Badan Hukum: BH.NO.01/BH/XXVII.7/2008 (tertanggal 21 April 2008, Berkedudukan di : Jalan Raya Klungkung Sampalan 100X Kabupaten Klungkung). Jumlah anggota pada saat baru berdiri sebanyak 13 orang dengan modal awal sejumlah Rp. 125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari simpanan pokok. Sampai tahun 2019 laporan per Desember memiliki modal sendiri sebanyak Rp. 346.000.000 dengan perkembangan jumlah anggota sebanyak 40 orang dengan total aset sebanyak Rp. 1.400.000.000. Jika dilihat dari pertumbuhan keanggotaan sebagai perjalanan misi sosial, KSP” Amertha Bumi” dapat dikatagorikan pertumbuhan anggota sangat lamban. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi juga dapat dikatagorikan belum mampu berkopetisi dengan koperasi lainnya. Apalagi untuk bersaing mendapat bantuan dana dari pemerintah dengan berbagai persyaratan yang ada salah satunya harus memiliki NIK (Nomor Induk Koperasi). Suwetty (2017) menyatakan bahwa Pengurus dan pengawas Koperasi harus mampu meningkatkan kemampuan konseptual dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta mampu menyusun SOM dan SOP koperasi.

Pendampingan Penyusunan SOM dan SOP Ksp "Amertha Bumi" di Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung



Gambar 1

Tim PKM dan Mitra

Sebagaimana dalam hasil observasi Tim PKM Universitas Warmadewa, diketahui bahwa

KSP "Amertha Bumi" saat ini baru memiliki aturan ketenaga kerjaan saja sampai tahun 2019 dan belum memiliki dan menerapkan SOM dan SOP dalam operasionalnya. Untuk hal tersebut, Tim pelaksana PKM Universitas Warmadewa termotivasi, bergerak dan memberikan kontribusi dalam melakukan pendampingan pada koperasi ini khususnya dalam menyusun SOM dan SOP sehingga pergerakan koperasi kedepan dapat tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan para anggota dan calon anggota yang ada. Diharapkan dengan adanya SOM dan SOP tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengelolaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi, sehingga usaha simpan pinjam pada KSP "Amertha Bumi" dapat ditangani secara profesional.

2. METODE

Adapun metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara berikut ini.

Studi Pendahuluan

Sebelum melakukan penyusunan SOP terlebih dahulu dilakukan studi lapangan ke Koperasi

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kelembagaan dan Standar Operasional Prosedur Usaha KSP "Amertha Bumi" dilakukan di KSP "Amertha Bumi" yang berlokasi di desa Sampalan Klod, Jalan Raya Klungkung Sampalan 100X Kabupaten Klungkung.

Sosialisasi SOP

Setelah Standar Operasional Prosedur Kelembagaan dan Standar Operasional Prosedur Usaha selesai, Tim Penyusun melakukan diskusi dengan pengelola KSP "Amertha Bumi" untuk penyempurnaan Standar Operasional Prosedur Kelembagaan dan Standar Operasional Prosedur Usaha. Setelah dilakukan revisi, Standar Operasional Prosedur Kelembagaan dan Standar Operasional Prosedur Usaha disosialisasikan kepada karyawan KSP "Amertha Bumi".

Pendampingan Penyusunan SOM dan SOP Ksp "Amertha Bumi" di Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung

Pendampingan saat implementasi.

Buku Standar Operasional Prosedur Kelembagaan dan Standar Operasional Prosedur Usaha diserahkan kepada pengelola KSP "Amertha Bumi", kemudian dilakukan simulasi implementasi dengan didampingi oleh Tim Penyusun.

Khalayak yang menjadi sasaran pengabdian adalah pengurus dan pengawas KSP "Amertha Bumi". KSP "Amertha Bumi" di kelola oleh 2 orang manajer yakni manajer Simpan Pinjam 1 orang dan Manajer Administrasi dan Umum 1 orang serta 6 orang karyawan yang ditempatkan pada bagian kasir umum 1 orang, kasir USP 1 orang, bagian akuntansi 2 orang, keamanan dan kebersihan 2 orang. Pengurus koperasi terdiri dari 4 orang serta memiliki 3 orang pengawas termasuk ketua.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menyusun buku Standar Operasional Prosedur yang mencakup SOP Kelembagaan dan SOP Prosedur Usaha pada KSP Amerta Bumi sebagai berikut:

Standar Operasional Kelembagaan

Standar ini mencakup struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dapat dijadikan acuan/panduan bagi pihak manajemen KSP/USP Koperasi dalam memberikan pelayanan bermutu bagi para anggotanya dan pengguna jasa lainnya.

secara umum standar operasional prosedur kelembagaan terkait standar organisasi dan manajemen pada KSP Amerta Bumi mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) Visi dan Misi, 2) Tujuan Pendirian, 3) Standar Keanggotaan, 4) Standar Status Keanggotaan, 5) Standar Pendaftaran Anggota, 6) Standar Perlakuan kepada Anggota Baru, 7) Standar Pemanfaatan Pelayanan KSP/USP Koperasi serta 8) Prosedur Standar Permohonan Keluar dari Keanggotaan

Standar Opreasional Prosedur Usaha

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan usaha simpan pinjam oleh KSP/USP Koperasi adalah manajemen pelayanan jasa keuangan berupa (1) Penghimpunan dana dan (2) penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan anggotanya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka standar Opreasional Prosedur Usaha dapat dihasilkan sebagai berikut:

Standar Opreasional Penghimpunan Dana

Kegiatan transaksi penghimpunan dana KSP/USP Koperasi dapat dilakukan dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya dalam bentuk simpanan lancar, simpanan berjangka, dan penyertaan.

Kegiatan transaksi penghimpunan dana dari calon anggota, koperasi lain dan anggotanya hanya dapat dilakukan di dalam wilayah kerja koperasi yang sah, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Badan Hukum Koperasi dan hanya jika KSP/USP Koperasi memiliki kapasitas lebih atas dasar pertimbangan skala ekonomi dan efisiensi, serta terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Anggota.

Dalam rangka melindungi KSP/USP koperasi dari praktik pencucian uang, penerimaan simpanan dan dana penyertaan yang nilainya lebih dari Rp 50.000.000,- untuk setiap transaksi, baik yang berasal dari anggota, calon anggota, maupun koperasi lain dan atau anggotanya, KSP/USP koperasi harus memiliki standard operasional prosedur tertulis untuk mengetahui asal-usul uang tersebut yang ditanda tangani oleh pihak

Pendampingan Penyusunan SOM dan SOP Ksp "Amerta Bumi" di Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung

penyimpan/penyerta modal.

Dalam rangka memberikan insentif yang lebih baik bagi anggota sebagai penyimpan maupun penyerta modal, KSP/USP Koperasi harus memiliki ketentuan tentang : a. Tingkat bunga simpanan dan insentif modal penyertaan yang lebih tinggi bagi anggota dibandingkan dengan bagi calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, b. Tingkat balas jasa partisipasi anggota atas simpanan pokok dan simpanan wajib dari SHU Koperasi, c. Perlindungan simpanan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Standar Operasional Penyaluran Dana

Penyaluran dana pada KSP/USP Koperasi harus diutamakan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Kegiatan ini merupakan sumber utama pendapatan KSP/USP Koperasi untuk menutupi seluruh pengeluarannya.

Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Penyaluran dana kepada calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya jika dan hanya jika KSP/USP Koperasi memiliki kapasitas lebih atas dasar pertimbangan skala ekonomi dan efisiensi setelah mengutamakan pelayanan kepada anggotanya dan mendapat persetujuan rapat anggota.

Untuk mendorong partisipasi anggota dalam meminjam serta merangsang calon anggota agar menjadi anggota Koperasi, perlu dipertimbangkan untuk membedakan pemberlakuan tingkat bunga antara anggota dan non anggota.

Penyaluran pinjaman harus didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dan selalu mempertimbangkan bahwa: a. pemberian pinjaman akan memberi manfaat kepada yang menerima, dan b. diyakini bahwa pinjaman dapat dibayar kembali oleh peminjam sesuai dengan perjanjian.

Kebijakan mengenai jumlah pinjaman yang dapat diberikan oleh KSP/USP Koperasi kepada anggota harus memperhatikan hal-hal berikut: a. Pemanfaatan pinjaman oleh calon peminjam. b. Kemampuan calon peminjam untuk membayar kewajibannya. c. Likuiditas koperasi dengan mempertimbangkan cadangan kas primer dan sekunder. d. Distribusi risiko pinjaman melalui asuransi kredit atau lembaga penjamin.

Perjanjian pinjaman harus tertulis dan mengatur berbagai hal yang telah disepakati. Apabila jumlah pinjaman di atas plafon yang telah ditetapkan, disarankan untuk membuat akta perjanjian di depan notaris dan atas sepengetahuan rapat anggota.

KSP/USP Koperasi harus memiliki standar penyaluran dana yang terdiri atas: a. Kebijakan tertulis tentang balas jasa partisipasi pemanfaatan pinjaman oleh anggota dari SHU. b. Standar jenis pinjaman. c. Standar persyaratan calon peminjam. d. Standar pelayanan pinjaman kepada unit lain (khusus untuk USP Koperasi). e. Standar plafon pinjaman. f. Standar bunga pinjaman dan biaya pinjaman lainnya g. Standar pengembalian pinjaman. h. Standar jangka waktu pinjaman. i. Standar agunan. j. Standar pengajuan pinjaman. k. Standar persiapan realisasi pinjaman (analisis pinjaman). l. Standar realisasi pinjaman. m. Standar pembayaran angsuran. n. Standar pelunasan pinjaman. o. Standar pembinaan pasca penyaluran pinjaman. p. Standar penanganan pinjaman bermasalah.

Pendampingan Penyusunan SOM dan SOP Ksp “Amerta Bumi” di Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung



Gambar 2
Penyusunan SOM dan SOP

4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di KSP “ Amertha Bumi, menghasilkan 2 buah buku utama yakni Standar Operasional Prosedur Kelembagaan dan Standar Operasional Prosedur Usaha seperti yang tersaji pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Pencapaian Hasil Pendampingan

No	Dokumen	Sebelum Pendampingan	Setelah Pendampingan
1	Anggaran Dasar	Ada	Ada
2	S-O-P Kelembagaan	Belum Ada	Ada
3	S-O-P Prosedur Usaha	Belum Ada	Ada

Sumber: KSP Amertha Bumi

Penghimpunan dana KSP Amerta Bumi dalam bentuk simpanan sukarela dan simpanan berjangka. Sedangkan penyaluran dana berupa pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jenis pinjaman yang diberikan KSP Amerta Bumi pinjaman yang bersifat produktif yaitu pinjaman modal. Jenis pinjaman yang diberikan KSP “Amertha Bumi yakni pinjaman yang bersifat produktif yaitu pinjaman modal. Prosedur penghimpunan dan penyaluran dana melibatkan beberapa bagian yaitu anggota, kasir, manajer dan staf administrasi. Transaksi Simpanan di Kantor KSP “Amertha Bumi” terdiri dari prosedur pembukaan simpanan, prosedur simpanan penyetoran, prosedur simpanan penarikan, prosedur simpanan penutupan. Transaksi penyaluran dana terdiri atas prosedur pemberian pinjaman, prosedur analisis pinjaman, prosedur pelepasan pinjaman, prosedur pelunasan pinjaman dan prosedur proses awal dan akhir hari staf administrasi pinjaman.

Adapun saran yang dapat diajukan adalah Buku SOP yang sudah di buat, setelah implementasi sebaiknya di sempurnakan agar dapat dijadikan pedoman dalam operasional KSP“Amertha Bumi. Oleh karena KSP “Amertha Bumi belum memiliki SOP yang lainnya, saran untuk tim pengabdian masyarakat menyusun SOP yang belum ada seperti SOP Prosedur Keuangan.

Pendampingan Penyusunan SOM dan SOP Ksp “Amerta Bumi” di Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pelaksana Program Kemitraan Masyarakat dengan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Warmadewa melalui Hibah Institusi LPM Universitas Warmadewa Tahun 2020/2021 sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanto, A. (2013). *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Kartika Kuwera Jaya dengan Menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M. KUKM/XII/2009*. ESENSI, 39-54.
- Hasanah, H., & Hanifah, A. (2020). Implementasi Model Pengembangan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, 1(1), 37-46.
- Munir dan Indarti. 2012. Analisis tingkat kesehatan koperasi pada koperasi simpan pinjam “cendrawasih” kecamatan gubug tahun buku 2011. *Jurnal Akutansi Keuangan* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 5 Tahun 2014
- Subagio, Ahmad, 2017, *Pengawasan Koperasi Indonesia*, Penerbit Mitra Wacana Media.
- Sudarwanto, Adenk. 2013. *Akuntansi Koperasi pendekatan praktis dan penyusunan laporan keuangan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Suwetty, Mila Karmila. 2017. Pengaruh Implementasi Nilai, Prinsip dan Kepemimpinan Koperasi Terhadap Kualitas Rapat Anggota Tahunan (Survei Pada Koperasi di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur) . *Coopetition, Vol VIII, Nomor 2, November 2017*, 85 – 98.